



**PUTUSAN**

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai  
**Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 760/29/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014;

halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Kapten Dirmham Lrg Widuri I Rt 02, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Shaqueena Almarasyah Binti Jhon Hendrisyah, Tempat /Tgl lahir, Jambi, 14 Oktober 2015, NIK:157107521016007, Pendidikan SD, Saat ini anak tersebut di asuh oleh Termohon;
5. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2021 goyah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya;
  - 5.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
  - 5.2. Termohon pergi keluar rumah tanpa izin dan memberitahu Pemohon;
  - 5.3. Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya;
  - 5.4. Termohon sering menolak ketika Pemohon ingin melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2021 disebabkan masalah Pemohon masih belum bisa mengurus Pemohon dan tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, Pemohon di usir oleh Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi Termohon dan langsung pergi meninggalkan kediaman rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Bangau II No 78 Rt 14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi sejak itu juga Termohon dan Pemohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun 2

*halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



bulan sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Fitri Harinti, S.H., M.Kn., C.P.M., C.P.Arb selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut;

**Pasal 1**

Bahwa satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Shaqueena Almarasyah Binti Jhon Hendrisyah**, yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2015, NIK 157107521016007, pendidikan SD yang berusia 8 tahun, berada dalam hak asuh Termohon. Akan tetapi dengan ketentuan Termohon harus memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

**Pasal 2**

Pertemuan antara anak dan ayah tidak dibatasi tanpa mengganggu kegiatan anak baik kegiatan formal maupun non formal, Pertemuan tersebut hanya dilakukan dan dilangsungkan antara anak dan ayah saja tanpa adanya pihak ketiga atau pasangan pihak ayah.

**Pasal 3**

Pemohon sepakat dan bersedia memberikan dan menyerahkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00, nominal yang termaksud akan bertahap untuk

*halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



selanjutnya menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak serta diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

**Pasal 4**

Bahwa Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama masa iddah 3 bulan X Rp. 500.000,00 = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Mut' ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon Kepada Termohon;

**Pasal 5**

Bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diberikan kepada anak, berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Lr. Beliang RT. 11, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

**Pasal 6**

Bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan, sepenuhnya diperuntukan untuk anak yaitu; 1 (satu) bidang tanah di Jln. TP Sriwijaya (16), diterangkan bahwa tanah tersebut atas nama Bapak Jhon Henderisyah bin Syahran Guci, jika suatu waktu tanah tersebut dijual yang pada kondisi untuk kepentingan anak, agar Bapak Jhon Hendrisyah bersedia melakukan proses jual beli tanah tersebut sesuai dengan aturan yang ada;

**Pasal 7**

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 8**

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator;

*halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada kesepakatan damai pada Pasal 5 dan Pasal 6 tentang harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga kesepakatan damai pada Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban di persidangan secara tertulis yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada point 5.b. tidak benar; yang benarnya adalah karena setiap Termohon ingin pergi selalu memberitahu melalui pesan WhatsApp maupun secara langsung kepada Pemohon dan Termohon bukan perempuan (istri) yang sering keluar rumah tanpa ada keperluan;
- Bahwa pada point 5.c; tidak benar; yang benarnya adalah Termohon hanya mengatakan silahkan pergi apabila perlu, ada urusan dan acara dirumah orang tuanya;
- Bahwa pada point 5.d, tidak sepenuhnya benar; seingat Termohon hanya 2 (dua) kali menolak dikarenakan situasi dan kondisi;
- Bahwa pada point 6; Benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021, dimana Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon; Termohon tidak pernah sekalipun mengusir Pemohon, tetapi Pemohon pergi dengan sendirinya dari rumah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

*halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 760/29/X/2014, tanggal 11 Oktober 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P;

**II. Bukti Saksi**

**Saksi 1.** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Rosmida;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Kapten Dirham Lorong Widuri I RT 02, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering tidak meminta izin apabila pergi keluar rumah, Termohon tidak mau makan masakan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 atau lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dikarenakan diusir oleh Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**Saksi 2.** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Rosmida;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Kapten Dirham Lorong Widuri I RT 02, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021

halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering tidak meminta izin apabila pergi keluar rumah, Termohon tidak mau makan masakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dikarenakan diusir oleh Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak mengajukan pertanyaan lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Termohon untuk menyampaikan alat buktinya, ternyata Termohon mencukupkan alat bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan melalui Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dengan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

*halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Fitri Harinti, S.H., M.Kn. C.P.M., C.P.Arb, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 18 Maret 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa perkara cerai ini adalah termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus

*halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



(bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan perceraian dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada prinsipnya ada beberapa hal yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berstatus Jejaka dengan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jln Kapten Dirham, Lrg Widuri I, RT. 02, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Shaqueena Almarasya binti Jhon Hendrisyah lahir pada tanggal 14 Oktober 2015;

halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil permohonan Pemohon dan Termohon, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Termohon di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada point 5.b. tidak benar; yang sebenarnya adalah karena setiap Termohon ingin pergi selalu memberitahu melalui pesan WhatsApp maupun secara langsung kepada Pemohon dan Termohon bukan perempuan (istri) yang sering keluar rumah tanpa ada keperluan;
- Bahwa pada point 5.c; tidak benar; yang sebenarnya adalah Termohon hanya mengatakan silahkan pergi apabila perlu, ada urusan dan acara di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada point 5.d, tidak sepenuhnya benar; seingat Termohon hanya 2 (dua) kali menolak dikarenakan situasi dan kondisi;
- Bahwa pada point 6; Benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021, dimana Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon;

Termohon tidak pernah sekalipun mengusir Pemohon, tetapi Pemohon pergi dengan sendirinya dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Desmiwati binti Syahrani Guci** dan **Dwi Rahma binti Wagito**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat buktinya dalam persidangan ini dan mencukupkan alat bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Shaqueena Almarasyah binti Jhon Hendrisyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung dari anaknya, dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

*halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya

halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-

halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan

halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 18 Maret 2024, oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan Hadhanah dan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) serta nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian sebagian di atas, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ صلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan hadhanah (pengasuhan anak) dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah disepakati dalam mediasi sebagaimana yang menjadi petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana dictum yang dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan isi kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hadhanah terhadap anak yang belum mumaiyiz sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan tentang biaya pemeliharaan sebagaimana Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanpa mengurangi hak Pemohon untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya bapak terhadap anak kandungnya yang bernama **Shaqueena Almarasyah Binti Jhon Hendrisyah, Tempat /Tgl lahir, Jambi, 14 Oktober 2015**, maka Pemohon tidak boleh menghalangi atau melarang Termohon untuk bertemu dengan anaknya untuk menumpahkan kasih sayang sebagai ayah kandung dari anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anaknya, maka hak asuh (hadhanah) pada Termohon akan berakibat gugurnya hak asuh (hadhanah) terhadap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh (hadhanah) terhadap anak telah terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama **Shaqueena Almarasyah Binti Jhon Hendrisyah, Tempat /Tgl lahir, Jambi, 14 Oktober 2015**, berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Termohon (**Rosmida Binti Nasan**) sebagaimana dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon melalui Mediator pada tanggal 18 Maret 2024 tentang nafkah anak yang bernama **Shaqueena Almarasyah Binti Jhon Hendrisyah, Tempat /Tgl lahir, Jambi, 14 Oktober 2015**, dihukum kepada Pemohon untuk membayar atas nafkah anak sesuai dengan kesepakatan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, hal ini sebagaimana dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan tentang nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah, hal ini akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah disepakati dalam mediasi tentang mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hal ini akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang kesepakatan sebelumnya pada pasal 5 dan Pasal 6 dalam surat kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2024; menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan diserahkan atau diperuntukkan kepada anak dan diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang pasal 5 dan pasal 6 diselesaikan secara kekeluargaan, maka persoalan harta bersama tersebut tidak dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jhon Hendrisyah Bin Syahrhan Guci**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rosmida Binti Nasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon (**Jhon Hendrisyah Bin Syahrhan Guci**) untuk memberikan kepada Termohon (**Rosmida Binti Nasan**) nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Shaqueena Almarasyah binti Jhon Hendrisyah** lahir pada tanggal 14 Oktober 2015, berada dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon, dengan memberi akses seluas luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung terhadap anaknya;
5. Menghukum Pemohon (**Jhon Hendrisyah Bin Syahrhan Guci**) untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon (**Rosmida Binti Nasan**) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H,

halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Drs. H. Dasril, S.H., M.H.**

**Abd. Samad A. Azis, S.H**

Panitera Pengganti,

**Ika Mulianita, S.E., S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 250.000,00
- PNBP PglIn	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA-Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)